

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara

1. Demografi

Nama UPT : Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara

Tahun berdiri : Tahun 1830 dengan nama Lemabaga Pemasarakatan Kelas IIB Jepara

Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 4 Jepara.

Kode Pos : 59415

Telepon/fax : (0291) 591008

2. Visi, Misi, Tata Nilai serta Sejarah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara

a. Visi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara: "Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum".

b. Misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara:

1) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;

2) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;

3) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;

4) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;

5) Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

6) Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.¹

c. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami "**P-A-S-T-I**"

1) Profesional: Aparatur Kementrian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;

¹ <https://rutanjepara.kemenkumham.go.id> di akses pada 18 Desember 2020, jam 13.45 wib.

- 2) Akuntabel: Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
 - 3) Sinergi: Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
 - 4) Transparan: Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
 - 5) Inovatif: Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
- d. Sejarah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara
- Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan, termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 4 Jepara.
- Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara berdiri pada tahun 1830, yang dulu dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Jepara, dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04.PR.07.03. Tahun 1985. Pada tanggal 20 September 1985 beralih menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara dengan kapasitas hunian 108 orang.²

²<https://rutanjepara.kemenkumham.go.id> di akses pada 18 Desember 2020, jam 13.46 wib.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara

Tugas pokok Rumah Tahanan Negara (Rumah Tahanan) adalah: Melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Rumah Tahanan Negara (Rumah Tahanan) adalah: 1. Melakukan pelayanan tahanan; 2. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan; 3. Pengelolaan Rumah Tahanan dan urusan tata usaha Rumah Tahanan.³

4. Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara

Berdasarkan PERMENKUMHAM RI NOMOR : M.HH-05.OT.01.01 TAHUN 2011, mengatur bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara memiliki organisasi yang terdiri atas:

Bagan 4.1



³<https://rutanjepara.kemenkumham.go.id> di akses pada 18 Desember 2020, jam 13.48 wib.

1. Seksi Pelayanan tahanan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan serta memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.
 2. Seksi Pengelolaan Rumah Tahanan mempunyai tugas melakukan pengurusan Keuangan, Perlengkapan, rumah tangga dan Kepegawaian di lingkungan RUMAH TAHANAN.
 3. Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan mempunyai tugas memelihara Keamanan dan Ketertiban RUMAH TAHANAN.
 4. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan Kearsipan.
5. Data Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara

Jumlah penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara berdasarkan dari umur, pendidikan, dan sisa masa pidana berjumlah 309 orang. Berikut rincian data narapidana penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara:⁴

Data narapidana penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas IB Jepara:

Tabel 4.1

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	12 s/d 17 Tahun	3	-	3
2	18 s/d 25 Tahun	73	-	73
3	26 s/d 45 Tahun	184	4	188
4	46 s/d 65 Tahun	44	1	45
Jumlah		304	5	309

Data tingkat pendidikan narapidana penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara:

⁴ Data Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara, lampiran.

Tabel 4.2

No	Jenis Tingkat Pendidikan	Tamat	Tidak Tamat	Jumlah
1	SD	83	17	100
2	MI	5	-	5
3	SMP	72	-	72
4	MTS	14	-	14
5	SMA	95	-	95
6	MA	6	-	6
7	STM/SMK	4	-	4
8	D-1	1	-	1
9	D-3	5	-	5
10	S-1	7	-	7
Jumlah		292	17	309

**Data sisa masa tahanan narapidana Rumah
Tahanan Negara Kelas IIB Jepara:**

Tabel 4.3

No.	Sisa Masa Tahanan	Jumlah
1	Kurang dari 1 Tahun	100 Orang
2	1 s/d 2 Tahun	89 Orang
3	3 s/d 4 Tahun	89 Orang
4	5 s/d 6 Tahun	24 Orang
5	6 Tahun Lebih	7 Orang
Jumlah		309 Orang

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Narapidana

Dengan teknik wawancara peneliti telah lakukan untuk memperoleh informasi secara konkrit dan jelas. Kaitanya dengan seseorang suami yang berstatus narapidana, di dalam penjara meninggalkan istri dan anaknya dan suami tersebut masih memiliki kewajiban

sebagai seseorang suami untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya.

Dalam wawancara ini peneliti memperoleh berbagai informasi dari para narasumber yaitu pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara dan para narapidana/ Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) yang telah di tentukan sebagai narasumber menyangkut pemenuhan kewajiban suami berstatus narapidana.

Dalam melaksanakan penelitian tersebut, penulis melakukan wawancara langsung terhadap pegawai yang bersangkutan dan para narapidana yang berbeda di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara. Adapun data narapidana yang dijadikan informan sebagai berikut:

Tabel 4.4

No	Identitas Narapidana/ WBP		No. Reg Instansi/Pasal Kejahatan/Sisa Masa Pidana
1	Nama	ABDUL GOFAR BIN MARJO	BI/D/10/II/2019. Pasal 81 UU RI NO. 35 Tahun 2014. Sisa Masa Pidana 7 Tahun.
	Umur	41 Tahun	
	Agama	Islam	
	Pekerjan	Mebel dan Nelayan	
	Pendidikan	SMA	
	Alamat	Kel. Bulu 2/3 Kec. Jepara Kab. Jepara	
2	Nama	NUR ZAINI BIN SLAMET	BI/D/101/IX/2019. Pasal 81 (1) UU RI NO. 35 Tahun 2014. Sisa Masa Pidana 5 Tahun.
	Umur	35 Tahun	
	Agama	Islam	
	Pekerjaan	Mebel	
	Pendidikan	SD	
	Alamat	Ds. Pulodarat 7/1 Kec. Pecangaan Kab. Jepara	
3	Nama	ARIF KRISTIYANTO BIN DAVID	BI/D/20/II/2020. Pasal 112 (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009. Sisa Masa Pidana 3 Tahun.
	Umur	47 Tahun	
	Agama	Islam	

	Pekerjaan	Karyawan	
	Pendidikan	SMA	
	Alamat	Kolonel Sugiono 23 C. 6/6 Kel. Keljobokuto Kec. Jepara Kab. Jepara	
4	Nama	KARNOTO BIN WIRYO WAKIRAN	BI/D/33/IV/2017. Pasal 340 KUHP. Sisa Masa Pidana 9 Tahun.
	Umur	46 Tahun	
	Agama	Islam	
	Pekerjaan	Tukang Kayu	
	Pendidikan	SMP	
	Alamat	Dk. Pening, Ds. Tunahan 19/6, Kec. Keling, Kab. Jepara.	
5	Nama	MUHAMMAD SAFIQ RIKZA BIN MULYONO	BI/D/44/IV/2018. Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009. Sisa Masa Pidana 3 Tahun.
	Umur	34 Tahun	
	Agama	Islam	
	Pekerjaan	Wiraswasta Dagang	
	Pendidikan	MI	
	Alamat	Ds. Bawu 20/4, Kec. Batealit, Kab. Jepara.	
6	Nama	BAGUS STIAWAN BIN NAHROWI	BI/D/44/IV/2018. Pasal 81 UU RI No. 35 Tahun 2014. Sisa Masa Pidana 3 Tahun.
	Umur	30 Tahun	
	Agama	Islam	
	Pekerjaan	Mebel	
	Pendidikan	S-1	
	Alamat	Ds. Bawu 26/5, Kec. Batealit, Kab. Jepara.	
7	Nama	ACHMAD TAUFIQ LUBIS BIN ACHMAD CHUSAIRI	BI/D/47/V/2020. Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009. Sisa Masa Pidana 3 Tahun.
	Umur	41 Tahun	
	Agama	Islam	
	Pekerjaan	Serabutan dan transportasi	

	Pendidikan	SMA	
	Alamat	Ds. Sinanggul 17/3, Kec. Mlonggo, Kab. Jepra.	
8	Nama	HERI ASHADI BIN SANUSI	BI/D/53/VI/2019. Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009. Sisa Masa Pidana 2 Tahun.
	Umur	38 Tahun	
	Agama	Islam	
	Pekerjaan	Wirausaha mebel	
	Pendidikan	SMA	
	Alamat	Ds. Pekalongan 1/2, kec. Batelit, Kab. Jepra.	

a) Sukamto M.H. (Kepala sub seksi pengelolaan)

Bapak Sukamto selaku Kepala sub seksi pengelolaan mejelaskan tentang pelaksanaan kewajiban seorang suami narapidana bahwa para suami narapidana/ Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam menjalani masa tahanannya di Rumah Tahanan Jepra tetap berusaha melaksanakan kewajibanya sebagai suami meskipun hal tersebut di lakukan semampunya karenan keterbatasanya. Suami dipidana tidak biasa memeberi nafkah lahir maupun batin, namun apabila dapat memberikan nafkah lahir itupun dari harta simpanan atau benda suami disaat sebelum dipidana, harta tersebut bisa dibuat nafkah namun hanya untuk lahir saja, sedangkn nafkah batin tetap tidak bisa.⁵

Dijelaskannya tentang pembinaan yang menghasilkan benda bahwa meskipun benar Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan mengatakan bahwa narapidana berhak atas upah yang di dapatkan dari kegiatan yang menghasilkan produk yang bersifat ekonomis. Namun di Rumah Tahanan Jepra sendiri hal tersebut dilaksanakan hanya berupa

⁵ Sukamto M.H. Kepala Sub Seksi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepra. Wawancara oleh penulis, 14 desember 2020, transkrip.

pelatihan keterampilan yang bekerjasama dengan BLK.

Ditambahkannya perlu dipahami bahwa Rumah Tahanan dengan Lembaga Pemasyarakatan itu berbeda. Rumah Tahanan Negara adalah tempat menahan, di dalamnya terdapat tahanan dari kepolisian, kejaksaan dan hakim, tahanan tersebut adalah orang yang belum diputus oleh hakim maka tidak ada pembinaan. Di Rumah Tahanan tentu ada blok-blok atau tempat khusus untuk tahanan dan narapidana. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat hukuman yang telah diputus oleh hakim atau tempat dimana narapidana dibina, dididik dan dibekali guna untuk kembali kemasyarakat. Dikarenakan sekarang over kapasitas maka Rumah Tahanan bisa untuk tahanan yang sudah diputus oleh hakim dan sebaliknya.⁶

b) Nur Zaini Bin Slamet

Penjelasan dari pak Nur Zaini Bin Slamet selama ia sebagai narapidana masih menjalani masa hukuman atas perbuatan yang ia lakukan, dalam pelaksanaan kewajiban sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah tentunya tidak bisa dipenuhi. Karena selama ia di penjara tidak dapat bekerja dan mendapatkan upah, sebelumnya ia bekerja sebagai tukang kayu yang di upah sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Untuk kebutuhan keseharian keluarga istri ia di bantu oleh keluarga, Alhamdulillahnya sedikit banyak membantu untuk meringankan kebutuhan sehari-hari keluarga selama ia di penjara. Ia menambahkan bahwa selama menjalani masa tahanan, kami diberikan pelatihan berupa kerajinan ada yang mengikuti ada juga yang tidak. Seandainya di sini ada pekerjaan yang menghasilkan upah maka mungkin sangat

⁶ Sukanto M.H. Kepala Sub Seksi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara. Wawancara oleh penulis, 31 desember 2020, transkrip.

membantu dalam memberikan nafkah kepada keluarga walaupun sedikit.⁷

c) Bagus Stiawan Bin Nahrowi

Bagus Stiawan Bin Nahrowi sebelumnya bekerja sebagai karyawan di mebel, upah dari bekerja tersebut ia berikan kepada istri sebagai nafkah. Setelah ia tersangkut kasus dan di penjara ia tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada istri. Untuk kebutuhan istri dan anak, ia di bantu oleh saudara dan orang tua. Orang tua memberikan modal kepada istri untuk membangun usaha, usaha sekarang yang di bangun adalah berupa toko sembako. Ia menambahkan bahwa disini banyak narapidana yang mempunyai keahlian, apabila mereka di berdayakan harapannya disini bukan hanya sebagai tempat pembinaan dan pelatihan, tetapi bisa di manfaatkan untuk juga membuat karya yang dapat dijual, agar kelak setelah kembali kemasyarakat bisa membuka usaha sendiri dan tidak kembali ke prilaku kriminal.⁸

d) Abdul Gofar Bin Marjo

Pak Abdul Gofar Bin Marjo menjelaskan soal nafkah kepada keluarga setelah ia ditetapkan sebagai narapidana tentunya sudah tidak bisa terlaksana, karena pekerjaannya sebelumnya pekerjaan serabutan kadang ikut di mebel kadang di perikanan. Istri dan anak yang pertama berumur 18 tahun bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan juga dibantu oleh saudara juga. Disini ada pekerjaan yang menurutnya berfungsi untuk menghilangkan kejenuhan, ia mengikuti kegiatan kerajinan. Pada intinya untuk memenuhi

⁷ Nur Zaini Bin Slamet, wawancara oleh penulis, 31 Desember 2020, transkrip.

⁸ Bagus stiawan bin nahrowi, wawancara oleh penuis, 31 Desember 2020, transkrip.

kewajiban sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah tidak bisa terpenuhi.⁹

e) Arif Kristiyanto Bin David

Arif Kristiyanto Bin David sebelum ia sebagai narapidana dan masuk di penjara, ia bekerja di mebel sebagai karyawan, juga bersama istri membangun usaha rumah makan, sampai sekarang hasil dari usaha rumah makan masih membantu untuk kebutuhan keseharian rumah tangga. Istri memahami keadaan suaminya yang dalam penjara, semua kegiatan di batasi apalagi tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk memberikan upah. Menurutnya kendala disini untuk hubungan antara suami istri itu pastinya terbatas dan ia sendiri hampir cerai tapi tidak jadi, harus dibangun hubungan dan komunikasi yang baik, agar kedepannya menjadi baik. Istri sudah memahami keadaan suami di dalam penjara jadinya untuk masalah nafkah yang tidak bisa terlaksana istri sudah memahami.¹⁰

f) Muhammad Safiq Rikza Bin Mulyono

Keterangan dari Muhammad Safiq Rikza Bin Mulyono bahwa selama ia berada di penjara untuk memberikan nafkah darinya kepada istri terputus. Namun usahanya dengan istri yang sebelumnya telah dibangun yaitu usaha jual beli kayu masih berjalan, jadi menurutnya alhamdulillah tidak ada kendala untuk memnuhi kebutuhan keseharian rumah tangga. Ditambahkannya setelah di tetapkan menjadi narapidana dan berada di Rumah Tahanan Jepara, hubungan dan komunikasi masih baik, istri memahami keadaan tersebut. Untuk kegiatan di Rumah Tahanan sendiri, kesehariannya ia berada di mushola bersih-bersih dan berolahraga untuk menghilangkan kejenuhan. Secara kelihatannya

⁹ Abdul gofur bin marjo, wawancara oleh penulis, 31 Desember 2020, transkrip.

¹⁰ Arif Kristianto bin David, Wawancara oleh penulis, 31 Desember 2020, transkrip.

memang suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istri, apalagi ia sebagai anak terakhir yang sampai menikah masih serumah dengan ibu. Tetapi berkat usaha yang mereka jalankan dan sampai sekarang masih berjalan yang dijalankan oleh istri, untuk kebutuhan keseharian keluarga masih dapat terpenuhi.¹¹

g) Achmad Taufiq Lubis Bin Achmad Chusairi

Achmad Taufiq Lubis Bin Achmad Chusairi sebelum ia bekerja di transportasi dan juga bersama istri membangun usaha berupa berjualan kayu dan sebelumnya juga memproduksi mebel. Setelah ia di penjara untuk hubungan dan komunikasi dengan istri kurang baik, istri mengajukan gugatan perceraian kepadanya, dengan alasan keadaan saya dan juga masalah nafkah. Ia sadari untuk memberikan nafkah memanglah tidak bisa saya laksanakan, semua kebutuhan keluarga selama ia di peenjara di penuhi oleh istri.¹²

h) Karnoto Bin Wiryo Wakiran

Dalam memenuhi kewajiban sebagai suami yaitu memberikan nafkah kepada keluarga, Karnoto Bin Wiryo Wakiran menerangkan selama ia di penjara nafkah tersebut tidak dapat terpenuhi, karena disini ia tidak dapat melakukan pekerjaan, adapun ia mendapatkan pekerjaan itu hanya sebatas membenahi kerusakan bangunan yang ada di Rumah Tahanan dan imbalanya tidak seberapa, kadang hanya rokok dan hanya dapat ia manfaatkan di Rumah Tahanan saja. Ia menambahkan bahwa istri memahami keadaannya yang sedang di penjara. Istri yang sebelumnya hanya menjadi ibu rumah tangga. Setelah ia berada di Rumah Tahanan, ia mengizinkan istri bekerja,

¹¹ Muhammad Safiq Rikza bin Mulyono, wawancara oleh penulis, 31 Desember 2020, transkrip.

¹² Achmad Taufiq Lubis bin Achmad Chusairi, wawancara oleh Penulis, 31 Desember 2020, transkrip.

bagaimanapun demi keutuhan keluarga. Begitu juga anak dan menantunya membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk kebijakan Rumah Tahanan sendiri mengijinkannya untuk cuti menemui keluarga untuk keperluan menjadi wali dalam pernikahan anaknya, tentunya dengan pengawasan dari pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara. Pada intinya ia sebagai seorang suami setelah berada di dalam penjara sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada keluarga, mamun dengan istri memahami keadaan saya dengan bekerja, maka kebutuhan keluarga kurang lebih terpenuhi.¹³

i) Heri Ashadi Bin Sanusi

Sebelum ia masuk di penjara Heri Ashadi Bin Sanusi bekerja sebagai wirausaha mebel rumahan dan sekarang terpaksa terhenti karena ia di penjara. Secara nafkah lahir tidak bisa terpenuhi seperti biasanya, namun di dalam Rumah Tahanan ia membuat kerajinan yang di jual dan hasilnya sedikit bisa membantu keluarga. Istri di rumah diizinkan bekerja dibekali dengan keahlian menyablon yang sekarang di bantu oleh kakak ipar, alhamdulillahnya dapat memenuhi kebutuhan keluarga, istri membuka usaha menyetrika baju. Untuk hubungan dengan istri masih baik masih sayang dengan komitmen yang sudah dilakukan bersama selama menjalin hubungan pernikahan, sebenarnya keadaan terpenjara bukanlah menjadi alasan untuk perceraian itu sendiri, ia yakin sebelum di penjarapun ada masalah dan puncak masalahnya bertambah karena di penjara. Jadi memang perlu adanya hubungan dangan komitmen bersama atara suami-istri untuk membina rumah tangga.¹⁴

¹³ Karnoto bin Wiryo Wakiran, wawancara oleh penulis, 31 Desember 2020, transkip.

¹⁴ Heri Ashadi bin sanusi, wawancara oleh Penulis, 31 Desember 2020, transkip.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa informan yaitu pegawai dan narapidana, peneliti memperoleh informasi bahwa pemberian nafkah terhadap istri/keluarga ketika suami menjadi narapidana yaitu tidak dapat memberikan nafkah seperti biasanya dan juga ada yang dapat memberi walaupun tak seberapa. Yang pasti faktor utama yaitu karena suami terpenjara, keadaan terpenjara menjadikan seluruh kegiatan narapidana dibatasi.

Selama suami di dalam penjara tidak bisa memberikan nafkah karena memang keadaan dan keberadaannya yang di batasi. Walaupun dalam pasal 14 undang-undang Nomor 14 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyebutkan narapidana berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaannya, hal tersebut dalam Rumah Tahanan hanya sebagai pembinaan pekerjaan keterampilan saja. Apabila hasil dari kerajinan tersebut di pasarkan dan laku maka hasilnya akan di bagi kepada yang membuat kerajinan tersebut.

2. Pembinaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara terhadap narapidana

Program pembinaan yang di berikan kepada narapidana sesuai dengan peraturan yang di tetapkan, diantaranya Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan menteri hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan tata cara Pemberian remisi, Asimilasi, Cuti Menunjungi keluarga, Pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Serta Surat Edaran Dirjenpas nomor PAS-KP.01.01.02-100 tahun 2013. Selain itu juga ada kebijakan khusus dari pemimpin.¹⁵

¹⁵ Sukanto M.H. Kepala Sub Seksi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara. Wawancara oleh penulis, 14 desember 2020, transkrip.

Dalam program pembinaan narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara bekerjasama dengan pihak lain, Dalam kegiatan pembinaan kemandirian yang diselenggarakan oleh bimbingan kerja dan bekerjasama dengan BLK kabupaten Jepara, narapidana peserta pelatihan diajarkan mengenal kayu, sifat-sifat kayu, mengenal alat kerja dan mesin pertukangan kayu, membuat produk mebel ukir sederhana dan melakukan pekerjaan finishing produk perkayuan.

Selama ini para narapidana yang melakukan pembinaan kemandirian ini sudah menghasilkan beberapa kerajinan kayu diantaranya mejo, papan nama ukir, tempat mengaji dan beberapa kerajinan lainnya. Dari pembinaan kemandirian ini diharapkan setelah mereka keluar nanti, mereka bisa berhenti melakukan tindak kejahatan dan menggunakan keterampilan tersebut untuk pekerjaan yang lebih baik, kegiatan ini dilaksanakan setiap hari senin sampai dengan kamis. Sebelumnya pula BLK Jepara juga memberikan pelatihan menjahit kepada pada WBP.¹⁶

3. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Kewajiban Nafkah Suami Narapidana
 - a. Dijelaskan di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 bahwasanya suami memiliki kewajiban memberikan nafkah secara baik. Namun dalam permasalahan ini suami narapidana tidak bisa melakukan pekerjaan yang bersifat ekonomis atau yang mendapatkan upah, sehingga para suami narapidana tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarga. Namun juga ada suami narapidana yang masih bisa memberikan nafkah kepada keluarga, yaitu dengan memberikan wewenang kepada istri untuk menggunakan harta tinggalan untuk kebutuhan sehari-hari.¹⁷

¹⁶ Sukamto M.H. Kepala Sub Seksi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara. Wawancara oleh penulis, 12 desember 2020, transkrip.

¹⁷ Sukamto M.H. Kepala Sub Seksi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara. Wawancara oleh penulis, 19 Mei 2021, transkrip.

Dijelaskan juga pada Al-Quran surat Al-baqarah ayat 286 dan surat At-Thalaq ayat 7, yang menerangkan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban tersebut dibebankan apabila masih dalam kesanggupannya.¹⁸

- b. Kalau kita melihat dari pasal 34 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka disitu dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya serta memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Terdapat pula di Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4, disitu menerangkan bahwa sesuai dengan penghasilannya menanggung nafkah, pakaian dan tempat tinggal bagi istri, biaya rumahtangga dan lain-lain. Lalu dijelaskan di ayat 8 pasal ini, menyebutkan bahwa istri dapat membebaskan suami dari nafkah terhadap istri. Maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami terhadap istri dapat gugur karena kehendak istri.¹⁹

C. Analisis Data

1. Analisis Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Kepada Istri

Menjadi seorang narapidanan adalah keadaan dimana seseorang harus menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan, tidak pernah ada seseorang yang menginginkan keadaan tersebut. Tetapi keadaan tersebut harus di jalani oleh seseorang yang di jatuhi hukuman pidana penjara dikarenakan perbuatan yang melanggar hukum yang telah berlaku. Suami merupakan sosok utama dalam keluarga yang berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarga, kewajiban tersebut terhalang dikarenakan suami yang

¹⁸ Sukanto M.H. Kepala Sub Seksi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara. Wawancara oleh penulis, 19 Mei 2021, transkrip.

¹⁹ Sukanto M.H. Kepala Sub Seksi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara. Wawancara oleh penulis, 19 Mei 2021, transkrip.

berstatus narapidana. Seperti halnya juga untuk nafkah batin.

Seorang suami narapidana masih memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri selama tidak bercerai dan istri tidak membangkang. Suami narapidana bias memberikan nafkah dengan cara istri memanfaatkan harta peninggalan, namun kebanyakan suami tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarga. Maka yang berusaha memenuhi kebutuhan keseharian keluarga adalah istri, dengan cara sebagai berikut:

- a. Cara memenuhi kebutuhan keseharian keluarga
 - 1) Memperoleh bantuan dari orang tua dan para saudara. Hampir semua narapidana yang sebagai responden dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mendapatkan bantuan dari saudara dan orang tua masing-masing.
 - 2) Istri mengelola usaha yang di bangun oleh suami, dan para istri di ijinakan untuk bekerja sehingga hasil keuntungannya bisa memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Dari sejumlah delapan narapidana yang menjadi responden terdapat satu narapidana yang istrinya meminta untuk cerai karena alasan ekonomi dan keberadaan suami dalam penjara, terjadi pada Achmad Taufiq Lubis Bin Achmad Chusairi.

Menurut analisis penulis cara suami narapidana dalam memenuhi nafkah kepada istri dan keluarga, sebagai berikut:

- a. Secara lahir suami tidak bisa memberikan nafkah karena keadaan suami di dalam penjara sebagai narapidana. Adapun bisa memberikan nafkah itu sangatlah sedikit, seperti yang dilakukan oleh Heri Ashadi Bin Sanusi. Sebelum suami sebagai narapidana pastinya istri dan keluarga tahu bahwa suami melakukan tindak pidana dan sebelum suami masuk dalam penjara suami dan istri tersebut sudah mulai membangun usaha agar setelah suami berada di penjara, untuk kebutuhan sehari-hari tidak terlalu berat karena sebelumnya sudah memiliki usaha.
- b. Secara batin tidak dapat terpenuhi karena terdapat batasan yang telah ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan. Adapun di Rumah Tahanan sendiri memiliki kebijakan yang tak tertulis tentang nafkah secara batin yaitu agar tidak terjadi mudatar atau masalah social nantinya di masyarakat. Dengan keadaan seorang suami macam ini, keduanya harus dapat menjaga keharmonisan dan kepercayaan dengan komitmen bersama, serta setia menunggu, sabar dengan penuh keikhlasan.

2. Analisa Terhadap Pembinaan dan Kebijakan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara

Kebijakan Rumah Tahanan sudah sesuai dengan kebijakanyang di buat oleh pusat, bahkan Rumah Tahanan memiliki kebijakan tersendiri dalam membina narapidana di Rumah Tahanan. Namun dalam pelaksanaan Pasal Hak Narapidana di Rumah Tahanan sendiri kurang memenuhi, di karenakan menyangkut fungsi dari Rumah Tahanan dan anggaran yang terdapat pada Rumah Tahanan.

Dalam pembinaanya, Rumah Tahanan memberikan pembinaan berupa kegiatan kerohanian yang di lakukan setiap hari senin dan hari kamis tujuanya dari pembinaan ini agar para narapidana dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan beragama untuk kembali ke jalan yang benar. Adanya waktu kunjungan yang di tentukan oleh Rumah Tahanan bertujuan untuk para narapidana tetap berinteraksi dengan keluarga agar hubungan masih tetap baik, rasa cinta dan kerinduan tersalurkan dan menjadi obat atau penyemangat bagi narapidana itu sendiri. Kegiatan membuat kerajinan bertujuan untuk narapidana selama di dalam Ruatan dapat memanfaatkan waktu dengan kebiatan yang positif dan sebagai bekal nantinya di masyarakat. Kegiatan olahraga untuk kebugaran dan ketahanan imunitas para narapidana di Rumah Tahanan.

Berdasarkan penjelasan beberapa informan yaitu pegawai dan narapidana Rumah Tahanan, peneliti berpendapat bahwa implementasi kewajiban suami narapidana tidak bisa di penuhi oleh suami. Dikarenakan di dalam Rumah Tahanan tidak ada pekerjaan yang menghasilkan upah untuk di berikan kepada istri. Kebali lagi ke fungsi Rumah Tahanan itu sendiri bahwa Rumah

Tahanan di peruntukkan bagi tahanan bukan narapidana, namun adanya narapidana di Rumah Tahanan ada alasan berbagai faktor salah satunya kelebihan kapasitas dan tempat Rumah Tahanan dekat dengan keluarga.

Adapun narapidana seperti Heri Ashadi Bin Sanusi, ia dapat memberikan nafkah walaupun sangat sedikit dari hasil ia membuat lukisan dan di jual melalui *online*, begitupun tanpa sepengetahuan dari pimpinan. Rumah Tahanan berbeda dengan Lembaga pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan berfokus pada pembinaan narapidana itu sendiri dan berkemungkinan besar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan bisa mendapatkan upah karena system pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan bekerja sama dengan pihak ketiga seperti perusahaan dan pabrik. Sedangkan Rumah Tahanan dalam membina narapidana hanya sekedar sebagai pelatihan yang narapidana bekerja secara mandiri dan pembinaan dari BLK.

3. Analisis Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap kewajiban suami narapidana
 - a. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jepara.

Nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat. Diantara ayat Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233.²⁰

Suami bertanggung jawab menafkahi istrinya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, maupun tempat tinggal. Ini disesuaikan dengan kondisi suami, sebagaimana tercantum dalam ayat Allah SWT seseorang tidak dibebani kecuali kemampuannya.

Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-laki, namun lantaran sedikitnya

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 166.

jumlah nafkah yang diberikan dan juga terbatasnya kemampuan memberikan nafkah terkadang hal ini menjadi benturan dan keluhan dalam suami istri. Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakannya kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melakukannya kewajibannya itu.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. artinya bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada istri Firman Allah SWT surat At- Thalaq ayat 7.²¹ Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa tidak membebani hamba, kecuali sesuai kesanggupannya. Bagi seorang suami berstatus narapidana dalam hal memberikan nafkah maka sesuai dengan kemampuannya. Suami berstatus narapidana ada yang tidak biasa dan ada yang masih bisa memberikan nafkah meskipun mereka dalam RUTAN.

Ketentuan nafkah bagi suami berstatus narapidana tersebut menurut Mazhab Hanafi berdasarkan kondisi suami. Masing-masing narapidana dalam memberikan nafkah berdasarkan kadar kemampuannya. Menurut Mazhab Syafi'i mengatakan: bahwa nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri.²² Jadi, nafkah wajib atas istri dan nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami. Menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.²³ Menurut Mazhab Hambali, jika suami tidak mampu memberi nafkah

²¹ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, (Solo: Aqwam, 2016), 201-202.

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), 422.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 129.

maka istri berhak untuk meminta cerai.²⁴ Dalam hal ini, nafkah wajib atas istri.

Apabila seorang suami berstatus narapidana tidak bisa memberikan nafkah selama dalam berada di RUTAN. Maka istri yang bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam Islam wanita itu boleh bekerja apabila ia meminta izin kepada suaminya dan suaminya mengizinkannya maka diperbolehkan istri itu bekerja. Dalam hal ini apabila istri ingin membantu suaminya karena kekayaan yang dimilikinya maka itu terserah dia. Bila istri membantu suaminya, istri tidak boleh mengungkit-ungkit pemberiannya itu, dan hendaknya dia hanya mengharap pahala di sisi Allah SWT.²⁵

Hal ini sejalan dengan anjuran tolong menolong sebagaimana terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2. Suami dalam penjara para ulama' sepakat bahwa seorang istri tetap berhak mendapatkan nafkah jika suaminya dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya, suami berutang kepada istrinya, karena dizhalimi. Dalam kasus seperti ini, istri tetap berhak mendapatkan nafkah karena hilangnya hak pengurangan atas istri berasal dari pihak suami bukan kesalahan istri.²⁶

Jumhur ulama' berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. Menurutnya bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidak mampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Untuk suami berstatus narapidana yang tidak bisa memberikan nafkah dan mengalami kesulitan, maka sebagian ulama berpendapat bahwa jika ia mengalami kesulitan mengenai nafkah, istri diperintah untuk

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, 129.

²⁵ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, 202-203.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, 119.

mengambil utang dan tetap bersamanya dengan sabar. Ia menggantungkan dengan tanggungannya berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 280.²⁷

Karena keadaan narapidana adalah keadaan yang sulit karena terbatasnya ruang gerak dan pemikiran suaminya dalam menafkahi istrinya dikarenakan suami terpidana dalam menjalani masa pidananya, keadaan ini adalah keadaan yang sulit. Islam memberikan solusi dan kemaafannya bahwa Allah SWT tidak membebani kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah SWT berikan kepadanya, dan apabila istri nusyūz (membangkang) kepada suami maka suami tidak wajib memberikan nafkah terhadap istrinya karena nusyūznya istri.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap nafkah suami berstatus narapidana yang mana terkadang terbatasnya kemampuan mereka dalam memberikan nafkah karena terbatasnya ruang gerak dalam mencari nafkah karena segala tingkah laku mereka terbatas selama mengalami masa pidana. Ketentuan nafkah menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali yaitu nafkah tetap wajib diberikan kepada istri menurut dengan kemampuan suami. Hanya saja pendapat dari Madzab Maliki yang mengatakan bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.

- b. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jepara.

Seorang suami berkewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya. selama istri tersebut tidak nusyuz/ masih istri sah (belum bercerai). Pengaturan nafkah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam,

²⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 188.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kewajiban nafkah suami yang diberikan kepada istri yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

Kewajiban nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 80 mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut:²⁸

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 1. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
 2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 3. Biaya pendidikan bagi anak.
- e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkīn dari istrinya.
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyūz.

Dalam kompilasi hukum Islam telah dijelaskan bahwa nafkah yang diberikan kepada istri adalah sesuai dengan pasal 80 huruf b yaitu sesuai dengan

²⁸ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Tinggi, 2013), 150.

kemampuannya.²⁹ Seorang narapidana adalah keadaan dimana seseorang itu berada RUTAN dengan keterbatasannya dalam hal mencari nafkah. Keadaan suami yang berada di RUTAN dimana tingkah lakunya terbatas untuk mencari nafkah. Karena dia harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang mereka lakukan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan seorang suami berstatus narapidana dalam pemenuhan nafkah mereka hanya bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan mereka, dan ada juga yang tidak bisa memberikan nafkah karena keterbatasannya dengan terpaksa istri yang bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ada juga yang mempunyai usaha di rumah sehingga nafkah tersebut diambil dari usaha yang dijalankan istri di rumah.

Dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 34 ayat (1) yang berbunyi: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.³⁰

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nafkah yang diberikan seorang suami berstatus narapidana kepada istri menurut tinjauan Hukum Positif (KHI, UU Perkawinan). Bahwa berdasarkan KHI, UU Perkawinan nafkah yang diberikan kepada istri sudah sesuai dengan KHI dan UU Perkawinan adalah sesuai dengan kemampuan suami.

Keadaan narapidana adalah keadaan dimana seseorang tidak bisa sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka terhadap keluarga apalagi dalam hal nafkah beruntung apabila suami berstatus

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 80.

³⁰ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

narapidana mempunyai usaha di rumah. Jadi, kebutuhan sehari-hari keluarganya masih bisa tercukupi, lalu bagaimana dengan suami berstatus narapidana yang tidak mempunyai usaha maupun kekayaan yang dikelola oleh istri. Dengan terpaksa istri yang bekerja dan apabila tidak cukup maka, kebutuhan itu dibantu oleh saudara-saudara, bahkan orang tua.

